



BUPATI TANGGAMUS PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TANGGAMUS
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS BAGI BUPATI, WAKIL
BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DAN PIHAK LAIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGGAMUS,

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti Surat Edaran bersama Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan dan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor:SE-1/PK/2024, Nomor: 900.1.15.1/16208/Keuda tentang Tindak Lanjut Atas Putusan Mahkamah Agung Nomor: 12/P/HUM/2024 mengenai Permohonan Keberatan Hak Uji Materil Terhadap Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah kembali dengan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, guna mendukung kelancaran pelaksanaan anggaran yang telah ditetapkan perlu dilakukan penyesuaian terhadap komponen biaya perjalanan dinas dalam negeri dan mekanisme pertanggungjawaban pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pihak Lain.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322) ;

10. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 119 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor:113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 907);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 Nomor 196);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TANGGAMUS TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DAN PIHAK LAIN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pihak Lain (Berita Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2024 Nomor 870), dilakukan perubahan sebagai berikut:

1. Diantara angka 12 dan angka 13 Pasal 1 disisipkan angka 12a, angka 16 diubah dan diantara angka 21 dan angka 22 disisipkan 1 (satu) angka 21a sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tanggamus.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tanggamus
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanggamus.
6. Asisten adalah Asisten pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus.
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus.
8. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati.
9. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus.
10. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus.
11. Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bekerja pada Instansi Pemerintah Kabupaten Tanggamus dengan perjanjian kerja serta diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian.
12. Pihak Lain adalah Pegawai Non ASN yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna membantu melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan yang bersifat teknis profesional, sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan organisasi, dan unsur-unsur lain diluar Pemerintah Daerah.
- 12.a Non ASN adalah Pegawai yang berkerja dilingkungan pemerintahan tetapi tidak termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN).
13. Pejabat Fungsional adalah seseorang yang memiliki jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

14. Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
16. Perangkat Daerah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
17. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinya.
18. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
19. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
20. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
21. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculated amount*) dan dibayarkan sekaligus.
- 21a. Biaya riil (*at cost*) adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
22. Perjalanan Dinas Jabatan adalah perjalanan Dinas melewati batas kota luar provinsi, dalam provinsi dan/atau dalam kabupaten dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula di dalam negeri.
23. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah Dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pihak lainnya.

24. Perjalanan Dinas Pindah adalah Perjalanan Dinas dari tempat kedudukan yang lama ke tempat kedudukan yang baru berdasarkan surat keputusan pindah.
25. Pelaksana Perjalanan Dinas adalah Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pihak lain yang melaksanakan Perjalanan Dinas.
26. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya perjalanan yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.
27. Surat Tugas yang selanjutnya disingkat ST adalah Surat resmi yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Daerah, Pimpinan DPRD, Kepala Perangkat Daerah untuk melaksanakan perintah perjalanan dinas bagi Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pihak lainnya.
28. Tempat kedudukan adalah tempat/kota kantor/Satuan Kerja Perangkat Daerah berada.
29. Tempat bertolak adalah tempat/kota melanjutnya perjalanan dinas ke tempat tujuan.
30. Tempat tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.

2. Ketentuan Pasal 4 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) digolongkan menjadi :
 - a. Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan di luar provinsi.
 - b. Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan di dalam provinsi.
- (2) Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan didalam provinsi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan lebih dari 8 (Delapan) Jam;
 - b. Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam;
 - c. Untuk Perjalanan Dinas Jabatan di dalam provinsi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b termasuk dalam perjalanan dinas di dalam provinsi dan/atau di dalam Kabupaten Tanggamus);

- d. Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan b ditetapkan biaya perjalanan dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - e. Terkait ketentuan perhitungan biaya sebagaimana ayat (2) huruf c tercantum pada Peraturan Bupati tersendiri yang mengatur tentang Standar Harga Satuan.
- (3) Perjalanan dinas jabatan merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula.
 - (4) Perjalanan Dinas sebagaimana ayat (1) huruf b tidak berlaku didalam Kecamatan Kota Agung dan Kecamatan Kota Agung Timur kecuali perjalanan dinas yang bersifat pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Tanggamus dan yang bersifat Pemungutan, Pendataan dan Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah atau Pemungutan Penerimaan Daerah yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah dan perjalanan dinas Pendampingan Reses DPRD Kabupaten Tanggamus.
3. Ketentuan Pasal 9 ayat (5) diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Perjalanan Dinas Jabatan terdiri atas komponen - komponen sebagai berikut:
 - a. uang harian;
 - b. biaya transport;
 - c. biaya penginapan; dan
 - d. uang representasi perjalanan dinas.Selain biaya transportasi sebagaimana dimaksud huruf b, biaya perjalanan dinas jabatan diberikan biaya taksi.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. uang makan;
 - b. uang transport lokal; dan
 - c. uang saku.
- (3) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Perjalanan dinas dari Tempat Kedudukan sampai Tempat Tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bus/ stasiun/ bandara/ pelabuhan keberangkatan;

- b. Retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/ bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.
- (4) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap:
 - a. di hotel; atau
 - b. di tempat menginap lainnya.
 - (5) Dalam hal Pelaksana SPD tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pelaksana SPD diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di Kota Tempat Tujuan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati yang tersendiri yang mengatur tentang Standar Harga Satuan.
 - b. Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara *at cost* (biaya riil).
 - (6) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diberikan kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II selama melakukan perjalanan dinas.
 - (7) Komponen Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan pada Rincian Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati yang tersendiri yang mengatur tentang Standar Harga Satuan.
 - (8) Perjalanan Dinas Luar Provinsi yang dilakukan dengan menggunakan kendaraan Dinas/Oprasional dapat diberikan biaya bahan bakar minyak, biaya tol, biaya penyebrangan selama melakukan perjalanan dinas tanpa diberikan biaya transport.
4. Ketentuan Pasal 10 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, digolongkan sebagai berikut untuk :
 - a. Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD;
 - b. Anggota DPRD, Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon III/Golongan IV, Pejabat Eselon IV/Golongan III, PNS Golongan I dan II, dan PPPK.

- c. Pihak lain yaitu Pegawai Non ASN yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna membantu melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan yang bersifat teknis profesional, sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan organisasi, dan unsur-unsur lain diluar Pemerintah Daerah.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c yang ditunjuk untuk melakukan Perjalanan Dinas dengan biaya perjalanan dinas disetarakan dengan Aparatur Sipil Negara Golongan III dan Pegawai Non ASN disetarakan dengan Aparatur Sipil Negara Golongan I dan II.
- (3) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) diberikan berdasarkan tingkat biaya Perjalanan Dinas dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. uang harian dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi;
 - b. biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan *at cost* sesuai Biaya Pengeluaran Riil sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati tersendiri yang mengatur tentang Standar Harga Satuan. Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara *lumpsum* setinggi-tingginya sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan;
 - c. uang representasi dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati tersendiri yang mengatur tentang Standar Harga Satuan.
 - d. biaya sewa kendaraan dalam kota bagi bupati/wakil dibayarkan sesuai dengan biaya riil sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati tersendiri.
- (4) Pimpinan dan Anggota DPRD yang melakukan perjalanan dinas untuk kepentingan negara, pertanggungjawaban biaya seluruh komponen biaya perjalanan dinas dibayarkan secara:
- a. Biaya transport dan biaya penginapan dipertanggungjawabkan secara *at cost* atau berdasarkan bukti pengeluaran riil yang sah; dan
 - b. Uang harian dan uang representasi perjalanan dinas dipertanggungjawabkan secara *lumpsum*.

5. Ketentuan Pasal 17 ayat (4) huruf c diubah dan huruf d di hapus sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Pelaksana SPD bertanggungjawabkan pelaksanaan Perjalanan Dinas kepada pemberi tugas dan biaya Perjalanan Dinas kepada PPK paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Perjalanan Dinas dilaksanakan.
- (2) Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen berupa:
 - a. Surat Tugas yang sah dari atasan Pelaksana SPD;
 - b. SPD yang telah ditandatangani oleh pejabat atau petugas di tempat pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak terkait yang menjadi Tempat Tujuan Perjalanan Dinas;
 - c. Tiket pesawat, *boarding pass*, *airport tax*, retribusi, dan bukti pembayaran akomodasi transportasi lainnya;
 - d. Daftar Pengeluaran Riil;
 - e. Bukti pembayaran untuk sewa kendaraan dalam kota berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan;
 - f. Bukti pembayaran tempat menginap;
 - g. Laporan hasil pelaksanaan perjalanan dinas dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan.
- (3) Dalam hal bukti pengeluaran transportasi dan/atau penginapan tidak diperoleh, pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Jabatan dapat menggunakan Daftar Pengeluaran Riil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d.
- (4) Berkaitan dengan ketentuan pada ayat (2) dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sekurang-kurangnya melampirkan:
 - a. Surat Tugas Yang Sah;
 - b. SPD yang telah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;

- c. Menyampaikan seluruh bukti pengeluaran asli kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - d. dihapus
 - e. Laporan pelaksanaan perjalanan dinas yang ditandatangani pelaksana perjalanan dinas dengan melampirkan foto kegiatan.
- (5) Perjalanan dinas Bupati, Wakil Bupati, Aparatur Sipil Negara dan Pihak lain yang ditunjuk untuk melakukan perjalanan dinas menyampaikan seluruh bukti pengeluaran asli kepada PPTK pada Perangkat Daerah atau Pejabat Pembuat Komitmen pada masing-masing Perangkat Daerah.
 - (6) PPTK atau PPK pada SKPD melakukan perhitungan rampung seluruh bukti pengeluaran biaya perjalanan dinas kepada Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Fungsional, Fungsional, Aparatur Sipil Negara dan pihak lain yang ditunjuk untuk melakukan perjalanan dinas yang bersangkutan dan disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran.
 - (7) Apabila terdapat kelebihan pembayaran Bupati, Wakil Bupati, Aparatur Sipil Negara dan Pihak lain yang melakukan perjalanan dinas wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada Bendahara Pengeluaran.
 - (8) Apabila terdapat kekurangan pembayaran, atas persetujuan PPTK atau PPK pada SKPD, Bendahara Pengeluaran membayar pengeluaran tersebut kepada Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Fungsional, Fungsional, Aparatur Sipil Negara dan Pihak lain yang telah melakukan perjalanan dinas.
6. Ketentuan pada Lampiran III format Pakta Integritas dan Lampiran IV contoh format kwitansi di hapus.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanggamus.

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal 17 Februari 2025

Pj. BUPATI TANGGAMUS,



MULYADI IRSAN

Diundangkan di Kota Agung
pada tanggal 18 Februari 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,



SUAIDI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2025 NOMOR..918